



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Kph



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT NIK NIK, tempat tanggal lahir Suro Ilir, 04 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, KABUPATEN KEPAHANG, nomor handphone nomor handphone, dengan domisili elektronik email selanjutnya sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT NIK NIK, tempat tanggal lahir Daspetah, 25 Mei 1983 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Kph, tanggal 9 Oktober 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, 18 Maret 2021, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat status Duda dengan Janda dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, KABUPATEN KEPAHIANG pada tanggal 18 Maret 2021;

Halaman 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengontrak yang beralamat di, KABUPATEN KEPAHANG sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikarunia 1 orang anak yang bernama;
 - a. ANAK KE 1, NIK NIK, Laki-laki, Lahir di Kepahiang 29 Mei 2023, Sekarang tinggal bersama Tergugat
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian Januari 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, mengancam Penggugat serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 ketika berawal Tergugat sedang menelfon selingkuhannya di depan Penggugat, karena itu Penggugat marah namun Tergugat malah marah balik serta menendang pintu, karena sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah sehingga menyebabkan Penggugat pergi dari rumah hingga sekarang;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian yang terakhir dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan

Halaman 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan mediator yang telah ditetapkan Hakim yaitu Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Kepahiang dan berdasarkan laporan akhir mediasi tanggal 23 Oktober 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali bersama membina rumah tangga;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan nasehat Hakim Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk kembali bersama membina rumah tangga dan secara lisan Penggugat mohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kepahiang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., namun tetap tidak berhasil untuk rukun kembali bersama mebin rumah tangga, oleh karenanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Gugatan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan nasehat Hakim Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk kembali bersama membina rumah tangga dan secara lisan Penggugat mohon untuk mencabut gugatannya;

Pertimbangan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan gugatan pencabutan tersebut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Kph dari Penggugat;

Halaman 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kepahiang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim Pengadilan Agama Kepahiang dan dibantu oleh **Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.** sebagai panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Panitera

Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Kph